**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS**

1. Kompetensi Paedagogik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kompetensi paedagogik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Istilah paedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak.[[1]](#footnote-1) J. Hoogveld dalam Uyoh Sadulloh menjelaskan bahwa paedagogik merupakan ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, supaya di kemudian hari ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.[[2]](#footnote-2)

Danilov dalam Sudarwan Danim mengatakan bahwa paedagogik adalah proses interaksi terus-menerus dan saling berasimilasi antara pengetahuan ilmiah dan pengembangan peserta didik. Asimilasi pengetahuan peserta didik berkaitan dengan antusiasme mereka untuk mengetahui diversifikasi dalam proses kerja yang intensif dan aktif.[[3]](#footnote-3) Penekanan pada aspek pembelajaran secara terus-menerus dari proses asimilasi merupakan upaya intelektual yang intensif pada peserta didik. Proses paedagogik merupakan proses pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan dan bermula pada pembentukan kepribadian peserta didik. Dalam proses ini, terdapat hubungan aktif dan sosial yang dibangun antara guru dan peserta didik yang melahirkan hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Soetitajo dalam Kunandar menyatakan bahwa kompetensi paedagogik itu meliputi perencanaan program pembelajaran, pengembangan program, pengelolaan pelaksanaan program, penilaian proses dan hasil, dan faktor-faktor keberhasilan. Karena itu diperlukan pengetahuan tentang perkembangan dan karakteristik peserta didik, tujuan pendidikan, teori belajar, teknologi pembelajaran, dan system evaluasi.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian di atas kompetensi paedagogik adalah potensi pengetahuan yang dimiliki oleh guru untuk merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam pembelajaran. Guru harus merencanakan tujuan dan *mengidentifikasikan* kompetensi yang hendak dicapai serta kompetensi yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan.

Abdul Majid menjelaskan bahwa ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi pengelolaan pembelajaran yang mencakup penyusunan perencanaan pembelajaran yang dapat dilaksanakan berdasarkan *planning* (rencana)yang telah ada, penilaian prestasi belajar, dan *follow up*. Pengembangan potensi diorientasikan pada pengembangan profesi dan penguasaan akademik.[[5]](#footnote-5) Kompetensi paedagogik sangat erat dengan didekasi guru dalam pembelajaran. Kegiatan ini dimulai dari proses perencanaan sampai dengan penilaian. Dengan kompetensi paedagogik yang dimiliki, guru mampu mengelola pembelajaran yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Syaiful Sagala mengatakan: bahwa guru yang memahami tugasnya sebagai pendidik yang baik, harus memahami berbagai konsep dan makna pembelajaran, dalam rangka membantu memecahkan problema yang dihadapi peserta didik dalam belajar, dan membantu guru mengelola pembelajaran yang ideal.[[6]](#footnote-6) Sedangkan Veithzal Rivai dan Sylviana Murni mengatakan: bahwa guru sebagai pendidik senantiasa berinteraksi dengan peserta didik melebihi aktivitas unsur pendidikan yang lain. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian serta membuka komunikasi dengan masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Menurut undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.[[8]](#footnote-8) Selanjutnya dalam PPG pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. Pemahaman terhadap peserta didik;
3. Pengembangan kurikulum atau silabus;
4. Perancangan pembelajaran;
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7. Evaluasi hasil belajar, dan;
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[[9]](#footnote-9)

Delapan sub kompetensi dari kompetensi paedagogik ini harus dimiliki oleh setiap guru termasuk guru pendidikan agama Islam (PAI) yang ada pada SDN 3 Kendari Barat. Selanjurnya kedelapan sub kompetensi tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan

Guru perlu memiliki pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, karena hal ini akan membantu guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Dalam hal ini, guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan inlelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek atau mata pelajaran, guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal itu dapat dibuktikan melalui kepemilikan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar atau akta mengajar yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi pemerintah.[[10]](#footnote-10)

Mappanganro menyebutkan sedikitnya dua hal terkait dengan pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Dua hal itu adalah penguasaan prisip-prinsip pembelajaran, dan pemantapan pemahaman fungsi serta tujuan pendidikan. Penguasaan prinsip-prinsip pembelajaran terdiri atas prinsip motivasi, prinsip individualitas, prinsip orientasi pada tujuan, prinsip pemusatan perhatian, prinsip latar belakang, prinsip keterpaduan, prinsip korelasi dan konsentrasi, prinsip aktivitas, prinsip kebebasan, prinsip kemudahan dan kegembiraan, prinsip pembelajaran berupa murid atau siswa, dan prinsip berwawancara lingkungan. Mengenai fungsi dan tujuan pendidikan, diuraikan adanaya fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[[11]](#footnote-11)

Dalam undang-undang system pendidikan nasional (UUSPN) pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.[[12]](#footnote-12)

Menurut hemat penulis selain dua hal tersebut di atas ada hal lain terkait dengan pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Hal lain yang dimaksudkan adalah *“pemahaman guru akan pendidikan dan hakekat pendidikan, teori-teori pendidikan, landasan pendidikan, baik itu landasan religious, landasan hukum, landasan psikologis, landasan filsafat, dan landasan pendidikan yang lain.”* Kesemuanya adalah bagian yang harus dipahami oleh seorang guru sehingga ia dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik.

1. Pemahaman terhadap Peserta Didik

Peserta didik memiliki keberbedaan dan keunikannya masing-masing. Keberbedaan dan keunikan peserta didik ini menurut kejelian guru dalam memahaminya. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran. Guru yang memahami peserta didik dengan baik, akan memilih dan menetukan sumber belajar yang tepat, pendekatan yang sesuai dan mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran dengan baik pula, sehingga potensi peserta didik dapat didorong untuk mencapai perkembangan yang optimal melalui penyelenggaraan pembelajaran.[[13]](#footnote-13)

Peserta didik adalah anak yang belum dewasa memerlukan bimbingan dan pertolongan dari orang lain yang sudah dewasa.[[14]](#footnote-14) Karena itu, kehadiran guru harus mampu menjadi penolong atau pemandu peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika guru mampu memahami dirinya dan sekaligus memahami diri peserta didik.

Guru memiliki pemahaman akan psikologis perkembangan peserta didik, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat dilakukan. Pendekatan seperti ini akan membantu guru membimbing peserta didik melewati –masa-masa sulit dalam usia yang dialami. Selain itu, guru juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang peserta didik, sehingga dapat mengidentifikasi problem yang dihadapi peserta didik dan menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.[[15]](#footnote-15)

Sejalan dengan perjalanan di atas, Mulyasa mengatakan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan pertumbuhan serta perkembangan kognitifnya.[[16]](#footnote-16)

1. Tingkat kecerdasan

Kecerdasan korelasi yang signifikan terhadap kemampuan belajar. Peserta didik yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi akan lebih sukses dari pada mereka yang memiliki tingkat kecerdasan rendah. Namun demikian, tidak selamanya peserta didik yang mempunyai kecerdasan baik akan berhasil dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran bukan hanya tingkat kecerdsan yang menjadi faktor penentu.[[17]](#footnote-17)

Seorang guru memiliki pengetahuan tentang tingkat kecerdasan peserta didik. Guru harus memperhatikan taraf kesanggupan peserta didik dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, penuh makna, dan sesuai dengan tujuan dan kesanggupan peserta didik.[[18]](#footnote-18)

1. Kreativitas

Perbedaan individu bukan hanya berupa perbedaan dalam tingkat kecerdasan semata, namun juga terdapat perbedaan lain, misalnya dalam hal kreativitas. Uno dan Kudrat menyebutkan, bahwa kreativitas memilki beberapa indikator, yaitu :

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar;
2. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot.
3. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah;
4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu;
5. Mempunyai / menghargai rasa keindahan;
6. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain;
7. Memiliki rasa humor yang tinggi;
8. Memiliki daya imajinasi yang kuat;
9. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain (orisinil);
10. Dapat bekerja sendiri;
11. Senang mencoba hal-hal yang baru;
12. Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan elaborasi).[[19]](#footnote-19)

Guna mendorong timbulnya kreativitas peserta didik, seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif. Mulyasa mengatakan bahwa pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru memetivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama pembelajaran belangsung. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan strategi yang bervariasi, seperti kerja kelompok, bermain peran, dan memecahkan masalah.[[20]](#footnote-20)

Peserta didik yang kreatif tampak dari cara kerja atau belajarnya seakan-akan tidak kehilangan ide. Jika ia mengalami kesulitan dalam memecahkan soal, ia akan tampil dengan gagasan barunya. Kreativitas peserta didik seperti itu, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan berdampak positif bagi guru dan mata pelajaran yang diampu. Selain itu, kreativitas peserta didik dapat pula menjadi hambatan dan berdampak negatif jika guru tidak bijaksana dalam menyikapinya.

1. Kondisi fisik

Guru harus memberikan layanan berbeda terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik. Layanan ini diberikan dalam rangka membantu perkembangan pridadi mereka. Perkembangan pribadi peserta didik harus mendapat perhatian serius dari setiap guru, terlebih peserta didik yang memiliki gangguan cacat fisik.

Cacat fisik dapat berkaitan dengan gangguan pengelihatan, pendengaran, kemampuan berbicara, dan lain-lain. Menghadapi peserta didik seperti ini, guru harus bersabar dan tekun tetapi tetap memperlakukan peserta didik secara wajar. Guru tidak memperlakukan peserta didik secarah terpisah, tetap menggunakan media yang sama pada semua peserta didik. Di sini, guru dituntut untuk membantu dan mengatur posisi duduk peserta didik yang mengalami gangguan fisik. Berkaitan dengan peserta didik yang mengalami hambatan Ornstein dan Levine dalam Mulyasa mengatakan sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengalami hambatan, bagaimana hebatnya ketidakmampuan mereka, harus diberi kebebasan dan pendidikan yang cocok,;
2. Penilaian terhadap mereka harus adil dan menyeluruh;
3. Orang tua/wali mereka harus adil dan boleh memprotes mereka keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah;
4. Rencana pendidikan individual, yang meliputi pendidikan jangka panjang dan jangka pendek harus diberikan, harus pula diadakan tinjauan ulang terhadap tujuan dan metode yang dipilih;
5. Layanan pendidikan diberikan dalam lingkungan yang agak terlambat, untuk memberikan layanan yang tepat, pada saat tertentu peserta didik dapat ditempatkan di kelas khusus atau terpisah.[[21]](#footnote-21)

Selama proses pembelajaran berlangsung, peran fungsi fsikologis pada anak sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik dan akan mempermudah aktivitas belajar. Peserta didik yang memiliki kecacatan fisik (panca indera atau fisik) tidak akan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Meskipun juga ada peserta didik yang memiliki kecacatan fisik namun nilai akademiknya memuaskan. Kecacatan yang diderita peserta didik akan mempengaruhi psikologisnya. Pengaruh itu dapat berupa kesulitan bergaul karena memiliki perasaan malu dan minder akan kekurangannya, adanya perasaan takut diejek teman, dan merasa tidak sempurna dibandingkan dengan teman-teman lain. Dalam kondisi seperti ini, guru harus dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta didik bahwa kecacatan fisik bukan merupakan halangan untuk berteman, dan belajar bersama.

1. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif

Guru tidak hanya dituntut memahami hambatan belajr peserta didik karena adanya gangguan atau cacat fisik tetapi guru juga harus memahami peserta didik terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya. Guru harus mengkondisikan lingkungan belajar yang sesuai bagi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Guru yang harus memahami perkembangan intelektual peserta didik dalam menetapkan kegiatan kognitif yang ditampilkan pada tahap-tahap fungsi intelektual berbeda.

Pertumbuhan dan perkembangan dapat diklasifikasikan atas kognitif, psikologis, dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan struktur dan fungsi karakteristik manusia. Perubahan tersebut terjadi dalam kemajuan yang mantap dan merupakan proses kematangan. Perubahan ini merupakan hasil interaksi dari potensi bawaan dan lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya adalah perubahan ketahap-tahap yang lebih tinggi dan lebih baik.[[22]](#footnote-22) Berdasarkan pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu seharusnya bersifat positif. Sehingga ketika terjadi perubahan ke arah negative maka itu dimaknai bukan pertumbuhan dan perkembangan.

Menurut Burhanuddin Salam, pertumbuhan dan perkembangan merupakan peralihan tingkah laku dari yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Peralihan yang selalu terjadi dimaksudkan agar peserta didik dalam kehidupannya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.[[23]](#footnote-23) Dalam kaitannya dengan kognitif peserta didik maka yang mengalami proses pertumbuhan adalah otak.

Pengetahuan akan tahap-tahap perkembangan mental atau fungsi intelektual peserta didik akan membantu guru dalam mengembang tugas dan tanggungjawabnya, khususnya dalam memilih teori-teori pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

1. Perkembangan kurikulum dan silabus

Pendidikan adalah proses yang penting bagi seluruh umat manusia, karena melalui pendidikan manusia mampu menggali apa yang tidak diketahui maupun yang akan diketahui. Pendidikan bisa digunakan sebagai jalan untuk merubah kejahiliyahan menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, melalui pedidikan pula akan muncul orang-orang berilmu yang dapat menjadi *abdi* dan *khalifah* Allah swt., di bumi.

Secara konstitusional negara ini telah memberikan garis yang jelas terkait pengertian pendidikan. Undang-undang system pendidikan nasional (UUSPN) pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewjudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktip mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”[[24]](#footnote-24)

Jika dicermati setidaknya terdapat lima tujuan pendidikan, di mana dua diantaranya adalah mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan dan pengembangan akhlak mulia. Dua-duanya adalah tujuan yang berkaitan langsung dengan pendidikan agama, dalam hal ini pendidikan agama Islam. Tujuan ini dikuatkan lagi dalam tujuan pendidikan nasional, tertuang dalam undang-undang yang sama pada pasal 3 dan fungsi pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 2.

Tujuan-tujuan di atas perlu untuk mewujudnyatakan, karenanya pendidikan agama Islam harus didisain sedemikian rupa dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu. Berasarkan pedoman kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) tahun 2002, dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dengan disertai tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.[[25]](#footnote-25)

Bertolak pada pengertian pendidikan agama Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat kurikulum pendidikan agama Islam secara operasional seharusnya diarahkan untuk pencapaian hal dimaksud. Hakikat kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan, di mana evaluasi pendidikan dimaksud bersumber pada ajaran agama Islam.

1. Perancangan Pembelajaran

Istilah perancangan pembelajaran biasa juga disebut perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, guru merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari scenario yang direncanakan.[[26]](#footnote-26) Perencanaan pembelajaran secara teknis disebut rencana pelaksaan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan RPP. Kunandar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi sadar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.[[27]](#footnote-27) Lingkup RPP mencakup satu kompetensi dasar yang terdidi dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan membuat persiapan pembelajaran. Jika kegiatan ini tidak dilakukan oleh guru maka dapat diasumsikan bahwa guru masuk kelas tanpa adanya persiapan pembelajaran yang baik. Kondisi seperti ini akan membuka peluang kegiatan pembelajaran yang tidak terarah, bahkan cenderung untuk melakukan imprivisasi tanpa acuan yang jelas. Dengan demikian seorang guru diharapkan dapat melakukan persiapan pembelajaran sebelum memasuki kelas.

1. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Pembelajaran yang mendidik dan dialogis sebenarnya merupakan respon terhadap praktek pendidikan anti realitas, yang menurut Paulo Freire harus diarahkan pada proses terhadap masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian, eksistensial, dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Progam tersebut diharapkan akan meransang kesadaran masyarakat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis, agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri.[[28]](#footnote-28)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di sekolah yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Artinya merupakan proses terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.[[29]](#footnote-29)

Pelaksanaan pembelajaran harus didisain sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan situasi belajar yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk dapat mengesplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.[[30]](#footnote-30)

RPP hanyalah prosedur dan ia bukanlah benda hidup, sehingga dibutuhkan peranan guru untuk mengimplementasikan. Implementasi RPP membutuhkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaannya. Kegiatan dan proses yang harus dilalui dalam pelaksanaannya adalah ketrampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan menjawab, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan alat/media/sumber pembelajaran, keterampilan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran, dan keterampilan menggunakan penilaian.[[31]](#footnote-31)

Keterampilan-keterampilan dasar mengajar ini harus dimiliki oleh seorang guru, jika pembelajaran diinginkan berjalan dengan baik. Pembelajaran yang mendidik dan dialogis mustahil tercipta bilamana guru tidak memiliki kompetensi paedsgogik yang memadai. Aktualisasi keterampilan guru secara tepat dalam mengajar selain dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan edukatif, juga mendorong percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran.

1. Pemanfaatan Teknologi Pembelajara.

Guru professional harus mampu menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Melibatkan dan membiasakan peserta didik berinteraksi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran.[[32]](#footnote-32)

Menurut penulis pemanfaatan teknologi pembelajaran di sini adalah upaya pemanfaatan media dan sumber belajar yang ada. Dalam kondisi tertentu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi pembelajaran yang memadai. Di sini dituntut kemampuan kreativitas guru dalam memanfaatkan media atau sumber belajar yang ada. Melibatkan dan membiasakan peserta didik berinteraksi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran adalah hal yang baik, namun tidak menjadi alasan ketika fasilitasnya tidak tersedia.

1. Evaluasi Hasil Belajar.

Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dengan kegiatan pembelajaran lainnya. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui perencanaan, respon peserta didik, hasil belajar, metode, dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan serta solusi secara akurat.[[33]](#footnote-33)

Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, terkait dengan kapabelitas peserta didik guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar peserta didik yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.[[34]](#footnote-34) Hasil dari kegiatan penilaian atau evaluasi dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Melalui kegiatan ini dapat diketahui tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum.

Adapun tujuan penggunaan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Tujuan umum evaluasi adalah:
2. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mecapai tujuan yang diharapkan;
3. Memungkinkan pendidik menilai aktifitas atau pengalaman yang didapati; dan
4. Menilai metode pembelajaran yang digunakan.
5. Tujuan khusus evaluasi adalah:
6. Merangsang kegiatan peserta didik;
7. Menemukan sebab-sebab kemajuan dan kegagalan;
8. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat peserta didik yang bersangkutan;
9. Memperoleh bahan laporan perkembangan peserta didik yang diperlukan oleh orang tua dalam lembaga pendidikan;
10. Untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau cara belajar dan metode pembelajaran.[[35]](#footnote-35)

1. Perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik merupakan bagian dari kompetensi paedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik melalui kemampuan dan berbagai potensi yang dimilikinya dengan berbagai cara. Guru dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling.[[36]](#footnote-36)

Secara substansi pendidkan sesungguhnya merupakan proses pengembangan potensi peserta didik, karena potensi peserta didik harus senantiasa dikembangkan untuk kepentingan peserta didik di kemudian hari. Guru harus memiliki kemampuan untuk membimbing peserta didik, menciptakan wahana bagi mereka untuk mengenali potensi diri dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melaksanakan *class action research* atau penelitian tindakan kelas.[[37]](#footnote-37)

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sangat tergantung dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, keaktifan peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik akan aktif dalam kegiatan belajarnya jika terdapat motivasi, baik itu motivasi instinsik maupun motevasi ekstrinsik.[[38]](#footnote-38) Motivasi yang kuat dari peserta didik akan memudahkan guru dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Guru sebagai pendidik, ia berinteraksi dengan peserta didik yang memiliki potensi beragama. Untuk itu, pembelajaran hendaknya diarahkan pada proses belajar aktif baik dengan menggunakan proses berpikir bermacam-macam arah dan menghasilkan banyak alternativ penyelesaian maupun proses berpikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator yakni dengan memberikan motivasi untuk mengembangkan inisiatif dalam menjejaki tugas-tugas baru. Guru harus bersikap terbuka, menghilangkan ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh peserta didik.[[39]](#footnote-39)

Pembelajaran harus dapat dinikmati oleh peserta didik, dan untuk menciptakan hal itu maka guru dapat menggunakan pendekatan kompetensi dalam pembelajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Memberi kesempatan kepada peseta didik untuk bermain dan berkreativitas;
2. Memberi suasana aman dan bebas secara psikologis;
3. Menerapkan disiplin yang tidak kaku, peserta didik boleh memiliki gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif;
4. Memberi kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif.[[40]](#footnote-40)

Kegiatan belajar mengajar yang menarik, interaktif, merangsang kedua belahan otak peserta didik secara seimbang, memerhatikan keunikan setiap individu, serta melibatkan partisipasi aktif setiap peserta didik akan membuat seluruh potensi berkembang secara optimal. Selanjutnya tugas guru adalah mengembangkan potensi peserta didik melalui aktualisasi potensi yang dimilikinya.[[41]](#footnote-41)

Pengembangan potensi peserta didik secara maksimal akan mendorong percepatan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan potensi memiliki dimensi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dimensi tujuan jangka pendek terlihat dengan adanya pencapaian prestasi peserta didik yang dapat dibuktikan melalui nilai rapor. Sedangkan dimensi tujuan jangka panjang adalah menyangkut kepentingan peserta didik di kemudian hari terkait dengan masa depannya.

1. Kompetensi Guru Profesional

Profesionalisme guru sering dibicarakan di dalam berbagai forum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesionalisme guru dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetisme guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru professional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan.

Guru professional adalah guru yang berkompoten. Guru kompoten setidaknya dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersetifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi.

Gary dan Margaret dalam mulyasa mengatakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif;
2. Memiliki kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran;
3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik dan penguatan dan,
4. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.[[42]](#footnote-42)

Berdasarkan uraian di atas setiap guru pendidikan agama Islam (GPAI) harus merasa bahwa pekerjaannya adalah suatu profesi. Bahkan lebih dari itu seorang guru pendidikan agama Islam (GPAI) harus menyadari sepenuhnya bahwa aktivitasnya sebagai seorang pedidik merupakan aktivitas mulia untuk mengangkat derajat manusia lain. Aktvitas mengajar sebagai proses harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan professional. Karenanya ia harus menjaga segala sesuatunya agar berjalan pada posisi yang seharusnya.

Terkait dengan profesionalisme guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI), ayat al-Qur’an yang bisa dijadikan rujukan di antaranya QS. al-An’am / 6 : 135

Terjemahnya :

*Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku ! berbuatlah menurut kedudukanmu, akupun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. (QS. al-An’am/6: 135)[[43]](#footnote-43)*

Berbuatlah menurut kedudukanmu mengisyaratkan adanya sebuah pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan kesanggupan atau kemampuan dengan posisi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan harus dikerjakan secara professional. Menurut Surya, tujuan pendidikan hanya dapat terwujud jika ada guru yang professional. Guru professional haruslah memiliki kepribadian dan penguasaan keterampilan teknis keguruan, yakni memiliki kompetensi yang mantap.[[44]](#footnote-44)

Selain ayat di atas masih ada ayat yang lain, yakni QS. al-Isra’ / 17: 84

Terjemahnya:

*Katakanla: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. al-Isra’/17: 84)[[45]](#footnote-45)*

Ayat ini memberikan inspirasi bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan atau kemampuan yang disanggupi atau dimiliki. Selanjutnya ayat ini dikuatkan oleh QS. al-Isra’/ 17: 36 menyatakan

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. (QS. al-Isra’/17: 36)[[46]](#footnote-46)*

Ayat ini mengajar manusia untuk senantiasa bertindak secara professional, yakni bertindak dengan cara mendasarkan setiap tindakan dengan dasar pengetahuan atau penguasaan atas sesuatu yang dimiliki dan bukan atas dasar emosional semata. Karena setiap tindakan manusia dalam hal ini guru akan mendatangkan pengaruh yang luar biasa terhadap diri peserta didik.

Guru professional adalah guru yang senantiasa berpikir, berpendirian, bekerja dengan serius, menjunjung tinggi nilai kejujuran, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk keberhasilan profesinya.[[47]](#footnote-47) Guru professional adalah pribadi unik yang memiliki keragaman kemampuan. Kedudukan guru sebagai tenaga professional dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah.

Pandangan Islam terkait dengan profesionalisme, bukan hanya terdapat dalam al-Qur’an semata. Hal ini juga dapat ditelusuri dalam beberapa teks hadis yang memberikan apresiasi terhadap nilai suatu profesionalisme antara lain adalah: Hadis Riwayat Abdillah Ibnu Mas’ud Nabi saw., bersabda, jalur riwayat al-Bukhari,

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص . م . يَقُوْلُ : اِذَا وُسِّدَ اْلاَمْرُ اِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا نْتَظِرِالسَّا عَةَ (رواه البخاري )[[48]](#footnote-48)

*Artinya:*

*Dari Abdillah Ibnu Mas’ud dari Nabi saw., bersabda: “apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.(HR. Bukhari).*

Substansi (pokok, inti) hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan secara professional. Suatu pekerjaan tidak boleh diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi atau kemampuan. Selain itu, suatu pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan secara sebarangan saja. Artinya, dalam aktivitas sebuah pembelajaran tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas atau profesionalisme dalam arti memiliki kompetensi paedagogik yang memadai, untuk bidang pendidikan.

Secara tegas undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal I ayat 4 menyebutkan bahwa :

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[[49]](#footnote-49)

Atas dasar ini, ternyata pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian dalam menjalankannya.[[50]](#footnote-50)

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *Profesionalism* yang secara bahasa berarti sifat *profesionsl*. Menurut Yasin, *profesionslisme* dapat diartikan sebagai *komitmen* para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara berkelanjutan mengembangkan strategi yang berkenaan dengan profesi yang dijalankannya. Dengan kesadaran seperti ini maka setiap pelaku professional akan senantiasa mengucapkan pencapaian kualitas pekerjaannya dengan hasil yang lebih baik (optimal).[[51]](#footnote-51)

Kusnandar mengatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.[[52]](#footnote-52) Selanjutnya dalam undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal 7 disebutkan 9 prinsip professional guru, dua di antarany adalah pertama memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, kedua memiliki kometmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.[[53]](#footnote-53) Prinsip terakhir yang disebutkan sangat relevan dengan posisi guru pendidikan agama Islam (PAI) sebagai guru professional.

Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat guna mendorong peningkatan atau pengembangan professionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka memiliki dan menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, seorang guru mau tidak mau harus berupaya mengembangkan profesionalisme yang ia miliki. Secara moral guru pendidikan agama Islam (PAI) memiliki tanggungjawab besar dalam hal ini, karena selain peningkatan mutu pendidikan ia juga dituntut untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik.

Profesionalisme guru menurut dipersyaratkannya kualifikasi akademik minimum dan bersetifikat pendidik. Guru pendidikan agama Islam (PAI) yang memiliki kriteria professional akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efesien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran. Tugas guru PAI semakin berat apalagi mengingat fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah :

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bamgsa, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.[[54]](#footnote-54)

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Kedudukan guru sebagai tenaga professional dimaksudkan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran sehingga diharapkan meningkatkan mutu pendidikan nasional secara umum.[[55]](#footnote-55) Profesionalisme guru perlu dipupuk, dibina, dan dikembangkan sehingga cita-cita dan tugas luhur ini bisa terwujud, yang pada gilirannya akan tercipta bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Guru professional di era modern saat ini sangat dibutuhkan *eksistensinya* (keberadaannya) untuk pembentukan peradaban baru dalam suatu bangsa. Betapa tidak, tanpa adanya guru professional dalam satuan pendidikan pada suatu Negara, bisa dipastikan Negara itu akan mengalami ketertinggalan yang luar biasa, apalagi jika hal itu terjadi secara passif.

Eksistensi guru professional menjadi penting, bukan hanya karena peranannya dalam pembentukan peradaban baru, tetapi juga terkait dengan peranannya dalam pembelajaran di kelas. Tanpa adanya guru professional dalam pembelajaran maka sulit didapatkan pengelolaan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektiflah yang mampu melahirkan generasi-generasi yang handal di kemudian hari.

Eksistensi (keberadaan) guru yang professional dalam pembelajaran menempati posisi yang *signifikan* (penting, berarti) lebih-lebih di abad teknologi, dan informasi seperti saat ini. Seorang guru professional tidak boleh ditinggalkan zaman. Guru professional haruslah senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki jika tidak ingin ketinggalan dari peserta didiknya.

Berbicara tentang kompetensi, rasanya tidak lengkap kalau tidak mengurai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi itu sendiri. Hal ini dirasa penting guna mendukung posisi guru professional dan aktivitasnya dalam pembelajaran.

Dalam al-Qur’an terdapat juga ayat-ayat yang berhubungan dengan kompetensi seperti dalam QS. al-Zumar / 39: 9.

. . .

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. al-Zumar/ 39: 9)[[56]](#footnote-56)*

Ayat ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa guru yang memiliki *kompetensi* berbeda dengan guru yang tidak memiliki *kompetensi.* Guru yang memiliki penguasaan materi ajar secara mendalam dan luas penguasaan pengelolaan pembelajaran dapat menyampaikan materi dalam pembelajaran secara baik sehingga hasil belajar yang diperoleh juga baik.

Broke dan E. Mulyasa mengatakan bahwa kompetensi guru adalah merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.[[57]](#footnote-57)

Undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal 1 ayat 10 memberikan batasan pengertian bahwa kompetensi adalah:

Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.[[58]](#footnote-58)

Kompetensi di sini didefinisikan sebagai pengetahuan (konsep dasar keilmuan), keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, kompetensi merupakan syarat utama dalam proses pembelajaran.

Kompetensi berasal dari kata *competency,* yang berarti kemampuan, kecakapan, dan atau wewenang.[[59]](#footnote-59) Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan kewenangan/ kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.[[60]](#footnote-60) Menurut Usman, *kompetensi* adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.[[61]](#footnote-61) Charles E. Jhonson dalam Usman mengatakan, bahwa kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.[[62]](#footnote-62) Pada kesempatan lain Usman mengatakan bahwa *kompetensi* adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang *kualitatif* maupun *kuantitatif*.[[63]](#footnote-63)

Roestiyah mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.[[64]](#footnote-64) Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.[[65]](#footnote-65)

Seorang guru harus memiliki standar kompetensi sehingga dalam pembelajaran mampu mengembangkan silabus. Ia harus mempersiapkan pembelajaran yang *implementatif* (pelaksanaan, penerapan) dengan kemampuan komprehensif. Dengan demikian guru mampu menjadi tenaga professional untuk menciptakan pendidikan yang bermutu.[[66]](#footnote-66)

Kompetensi yang dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar.[[67]](#footnote-67) Kompetensi itu akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kompetensi yang diperlukan oleh seorang dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Dalam undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal 8 dijelaskan, salah satu yang wajib dimiliki seorang guru adalah kompetensi, Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1, dinyatakan bahwa:

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[[68]](#footnote-68)

Menurut penulis, empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional ini, selayaknya dapat dijadikan acuan untuk melakukan perubahan. Konsep dasar ini harus dimiliki oleh seorang guru professional. Sejauh mana implementasi ke empat kompetensi di atas dalam diri guru, akan mencerminkan tindakan profesionalisme guru itu sendiri. Guru yang professional pada intinya adalah guru yang memilki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan pengertian kompetensi di atas maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kompetensi* guru pendidikan agama Islam (PAI) adalah kewenangan untuk menentukan pendidikan agama Islam (PAI) yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar. Guru agama berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya. Guru agama di samping melaksanakan tugas pembelajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga tugas pembinaan bagi peserta didik, membantu membentuk kepribadian, membina akhlak serta menumbuhkembankan keimanan dan ketakwaan para peserta didik.

Profesional guru khususnya guru agama tidak hanya terkait keunggulan pribadi yang dijiwai oleh keutamaan hidup dan nilai-nilai luhur yang dihayati serta diamalkan. Namun seorang guru agama hendaknya juga memiliki kemampuan paedagogis atau hal-hal mengenai tugas-tugas kependidikan seorang guru agama tersebut.

1. Kompetensi Profesional

Yamin dan Maisah mengatakan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.[[69]](#footnote-69) Dalam bahasa yang sedikit berbeda, Mappanganro mengatakan bahwa kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Hal ini dapat diuraikan dalam dua hal yaitu kemampuan penyusunan materi pokok pembelajaran sebagai inti pengembangan silabus dan kemampuan penguasaan materi pokok/ pembelajaran secara luas dan mendalam.[[70]](#footnote-70)

Kompetensi professional harus dimiliki oleh setiap guru dalam pembelajaran. Guru memiliki tugas dalam mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, karenanya guru dituntut untuk menyampaikan bahan pelajaran. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik guru harus selalu meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dan mengembangkannya. Upaya ini bisa dilakukan melalui panggilan informasi dari bergabai sumber seperti buku-buku terbaru, mengakses internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan dalam pembelajaran.[[71]](#footnote-71)

Mulyasa mengidentifikasi ruang lingkup kompetensi professional guru sebagai berikut:

1. Mengerti dan dapat menetapkan landasan kependidikan, baik filosofis, sosiologis, dan sebagainya;
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawab;
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan;
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; dan
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.[[72]](#footnote-72)

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup kompetensi professional ini tidak berbeda secara signifikan dengan ruang lingkup kompetensi paedagogik yang dijelaskan dalam PPG maupun peraturan lainnya. Penulis tidak berkeinginan untuk mempermasalahkan kedua kompetensi ini. Penulis berpendapat bahwa keduanya tidak terpisahkan dalam aktivitas pembelajaran, bahkan hampir hanya melalui kedua kompetensi ini, kemampuan guru dalam pembelajaran bisa diukur. Mengenai keberadaan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, keduannya tentu tetap memiliki pengaruh, namun penilaian terhadap kedua kompetensi ini sangat bersifat subjektif.

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) memberikan arti tentang pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.[[73]](#footnote-73) Usman berpendapat bahwa proses belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi educativ untuk mencapai tujuan tertentu.[[74]](#footnote-74)

Selanjutnya, pembelajaran juga dipahami sebagai kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu peserta didik mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran dikembangkan melalui pola pembelajaran yang menggambarkan kedudukan serta peran pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Seorang guru harus memahami materi pelajaran yang diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pembelajaran yang matang.

Kata pendidikan yang digunakan dalam bahasa *Arab* adalah *Tarbiyah,* yang berasal dari kata *Raba,* sedangkan kata pengajaran dalam bahasa *Arab* adalah *Ta’lim* dengan kata kerja *Allama*. Jadi pendidikan dan pengajaran adalah *Tarbiyah wa ta’lim,* sedangkan pendidikan Islam adalah *Tarbiyah Islamiyah.*[[75]](#footnote-75) Pengertian pendidikan Islam secara terminology adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar kelak dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya pandangan hidup atau *way of life*.[[76]](#footnote-76)

Selanjutnya Darajat mengatakan, bahwa pada umumnya tujuan pendidikan agama Islam (PAI) itu adalah pembentukan kepribadian muslim.[[77]](#footnote-77) Kepribadian muslim di sini berarti bahwa setiap tingkah laku peserta didik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hal ini diarahkan demi terciptanya manusia Islam seutuhnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt., dalam QS. al-Baqarah /2: 208

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.al-Baqarah/ 2: 208.[[78]](#footnote-78)*

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama, dengan tanggung jawab ini maka pendidikan agama di sekolah haruslah dipahami sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seorang guru untuk mempengaruhi peserta didik dalam rangka pembentukan manusia beragama. Pengaruh pendidikan agama memiliki arti ganda yaitu sebagai sarana dakwah agama yang diperlukan dalam pengembangan kehidupan beragama, dan sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[[79]](#footnote-79)

Tujuan Pendidikan Islam dapat difahami melalui firman Allah swt., dalam QS. Ali-Imran/3: 102

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (QS. Ali-Imra/3: 102)[[80]](#footnote-80)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa mati dalam keadaan bersih diri kepada Allah swt., sebagai muslim adalah tujuan yang harus diperjuangkan. Perintah bertakwa adalah semata-mata suatu proses yang dipersyaratakan Allah swt., untuk menjaga diri manusia agar tetap pada keadaan bersih diri. Konsistensi dan komitmen terhadap proses ketakwaan akan menjadi barometer atau tolak ukur keberserahdirian seseorang kepada Allah swt.

Berdasarkan ayat di atas, dengan demikian guru pendidikan agama Islam (PAI) harus menumbuhkan kesadaran pada diri peseta didik bahwa keberserahkan diri kepada Allah swt., adalah hal yang baru dijalankan selain tetap berusaha. Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab gurulah sebetulnya yang paling menetukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. Melalui tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya di tangan guru yang kurang cakap, sarana, dan fasilitas yang canggih tidak dapat memberi manfaat. Dengan demikian guru yang memiliki kompetensi paedagogok dan kompetensi professional akan menciptakan pembelajaran yang bermutu, efektif, dan efesien.

Guru tetap memiliki peran yang sangat penting. Teknologi canggih yang dapat memudahkan manusia mencari dan mendapatka informasi dan pengetahuan tidak mungkin bisa menggantikan peran seorang guru. Oleh sebab itu, saat ini guru harus dapat berperan sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik, tidak hanya sebatas sebagai sumber belajar namun juga bisa memainkan peran-peran yang lain.

1. Sosial

Semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi keutuhan manusia ingin tetap terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternative yang strategis bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi. Namun demikian, ilmu pengetahuan sosial yang ada sekarang ini dinilai sudah mulai kewalahan atau hampir gagal dalam ikut serta memberikan kerangka pemecahan masalah sosial yang timbul dalam era globalisasi. Hal demikian antara lain disebabkan karena dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu pada logika rasional dan cara berpikir empirik.[[81]](#footnote-81)

Sebagai salah satu upaya mengatasi kebuntuan dari ilmu pengetahuan sosial yang demikian itu, agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru, sehingga kehadiran agama tersebut terasa manfaatnya oleh para penganut agama. Namun hal demikian membawa kita kepada suatu pertanyaan tentang bagaimanakah seharusnya agama itu ditampilkan, bagaimana sikap yang harus ditampilkan kalangan agamawan.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka akan mencoba mengemukakan pandangan ajaran Islam tentang kepeduliannya terhadap masalah sosial, pandangan ajaran Islam tentang ilmu pengetahuan sosial, dan peran serta sumbangan yang dapat diberikan kaum agamawan terhadap para ilmuwan sosial; dan sebaliknya sumbangan yang dapat diberikan kaum ilmuawan sosial terhadap kaum agamawan.[[82]](#footnote-82)

Dari beberapa keterangan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang guru khususnya guru pendidikan agama Islam merupakan suatu amanah atau kewajiban dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mendidik murud-murid dengan baik, memberikan pengetahuan yang didalamnya mempunyai niali-nilai Islami, yang menjadikan dasar dan petunjuk untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan pendidikan agama Islam maka anak tersebut memiliki pengetahuan sosial yang peduli lingkungan masyarakat, agama, bangsa, dan Negara, serta dapat bermanfaat dalam lingkungan keluarganya.

1. Kepribadian

Guru dalam menghadapi muridnya diperlukan kompetensi kepribadian, agar apa yang disampaikan kepada muridnya dapat dirasakan sebagai suasana kekeluargaan bahwa kepribadian adalah merupakan adanya sikap kebersamaan antara guru dengan muridnya, dalam rangka pencapaian apa yang diberikan guru kepada murudnya.

Dalam undang-undang guru dan dosen (UUGD) pasal 8 dijelaskan, salah satu yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1, dinyatakan bahwa:

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melaui pendidikan profesi.[[83]](#footnote-83)

Menurut penulis, empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi paedagogk,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional ini, selayaknya dapat dijadikan acuan untuk melakukan perubahan.

1. Kepemimpinan *(leadenship)*

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa’im.* Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwamuna.* Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Akan tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Karena itu perlu digaris bawahi bahwa *qawwamah/kepemimpinan* yang dianugerahkan Allah kepada manusia tidak boleh mengantarnya kepada sewenang-wenangan. Bukankah *“musyawarah”* merupakan anjuran al-Qur’an dalam menyelesaikan setiap persoalan,[[84]](#footnote-84) termasuk persoalan yang dihadapi seorang guru di sekolah.

Dengan demikian maka seorang guru khususnya guru pendidikan agama Islam, perlu memiliki kepemimpinan, karena kepemimpinan dalam mendidik anak di sekolah sangat dibutuhkan. Seorang guru jika kepemimpinannya bagus, berarti dia menjadi pendidik, pelayan, pelindung, penanggungjawab terhadap murid-muridnya, sehingga muncul suasana kekeluargaan antara murid dengan gurunya, sehingga murid dalam menerima pelajaran dari gurunya akan mudah dipahami karena terhindar dari tekanan batin dan perasaan yang kurang enak.

1. Uyoh Sadullah, *Peda Gogik Ilmu Mendidik* (Cer. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Sudarwan Danim, *Pedagogik, Andragogi, dan Heutagogi* (Cet. I; Bandung Alfabeta, 2010), h. 70. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kundar, *op. cit*., h. 58. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Majid, *op. cit.,* h. 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Edication Managemen* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 879. [↑](#footnote-ref-7)
8. *UUGD., loc. cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *PPG., op. cit*., h. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ayusita Mahanani, *Buku Pintar PLPG : Pendidikan dan Latihan Profesi Guru* (Cet. I; Yoyakarta: Araksa, 2011), h. 48. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mappanganro, *Kepemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. *UUSPN., op. cit.,* h. 7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 1009), h. 74-75. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 175. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ayusita Mahanani, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Aunurrahman, *op. cit.,* h. 76. [↑](#footnote-ref-16)
17. Slameto, *Belajar dan faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 56. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 129. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hamzah B. Uno dan Masri Kudrati Umar, *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran Sebuah Konsep Pembelajaran Bebasis Kecerdasan,* Ed. I (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 21. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. Mulyasa, *Kurukulum yang di Sempurnakan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 192. [↑](#footnote-ref-20)
21. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi* …, h. 94-95. [↑](#footnote-ref-21)
22. Syaiful Gala, *op. cit.,* h. 94. [↑](#footnote-ref-22)
23. Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik Dasar-Dasar Ilmu Mendidik* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 97. [↑](#footnote-ref-23)
24. Republik Indonesia, *UUSPN* …, h. 4. [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Asrori Ardiansyah, “*Pengertian Pendidikan Agama Islam”* www. Kabar pendidikan. Blogspot. com (27 Januari 2012). [↑](#footnote-ref-25)
26. Ayusita Mahanani, *op. cit*., h. 49. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kunandar, *op. cit.,* h. 263. [↑](#footnote-ref-27)
28. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi* …., h. 101. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching* (Cet. II; Ciputat: Ciputat Press, 2007), h. 116. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ayusita Mahanani, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Mappanganro, *op. cit.,* h. 26. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ayusita Mahanani, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-32)
33. Ayusita Mahanani, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Nana Sujana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Cet. V; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 111. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 189. [↑](#footnote-ref-35)
36. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi* …, h. 113. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ayusita Mahanani, *op. cit.,* h. 50. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rusman, *op. cit.,* h. 111. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hamzah B. Uno dan Masri Kudrati Umar, *op. cit.,* h. 26. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.,* h. 26-27. [↑](#footnote-ref-41)
42. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cet. IV; Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 26. [↑](#footnote-ref-42)
43. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya* (Kementerian Agama RI: Dirjen Bimas Islam Diretort Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), h. 195. [↑](#footnote-ref-43)
44. Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru* (Cet. I; Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 248. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 396. [↑](#footnote-ref-45)
46. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 389. [↑](#footnote-ref-46)
47. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 5. [↑](#footnote-ref-47)
48. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail, inbu Ibrahim ibnu al-Mugirah ibu Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari,* Juz I (Dar al-Fikr, 1981), h. 21. [↑](#footnote-ref-48)
49. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. h. 3. [↑](#footnote-ref-49)
50. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 14. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pacruddin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 96. [↑](#footnote-ref-51)
52. Kusnandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sekses Dalam Sertifikasi Guru,* Ed. I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 54. [↑](#footnote-ref-52)
53. *UUSPN* . . . , h. 7. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6. [↑](#footnote-ref-55)
56. Kementerian Agama RI, *op. cit.,* h, 659. [↑](#footnote-ref-56)
57. E. Mulyasa, *StandarKompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cet. IV; Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 22. [↑](#footnote-ref-57)
58. *UUGD. Op. cit.,* h. 4. [↑](#footnote-ref-58)
59. Facruddin Saudagar dan Ali Idrus, *op. cit.,* h. 29. [↑](#footnote-ref-59)
60. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 584. [↑](#footnote-ref-60)
61. Moh. Uzer Usman, *op. cit.,* h. 14. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-62)
63. Facruddin Saudagar dan Ali Idrus, *op. cit.,* h. 30. [↑](#footnote-ref-63)
64. Roestiyah N.K. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (Cet. III; Jakarta Bina Aksara, 1989), h.4. [↑](#footnote-ref-64)
65. Kunandar, *op. cit.,* h. 52. [↑](#footnote-ref-65)
66. Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Cet. VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 4. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid.,* h. 6. [↑](#footnote-ref-67)
68. *UUGD., op. cit.,* h. 9. [↑](#footnote-ref-68)
69. Martini Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 5. [↑](#footnote-ref-69)
70. Mappanganro, *op. cit.,* h. 81-88. Lihat juga Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. VI; Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 33. [↑](#footnote-ref-70)
71. Rusman, *op. cit.,* h. 56. [↑](#footnote-ref-71)
72. E. Muyasa, *Standar Kompetensi*…., h. 136. [↑](#footnote-ref-72)
73. Republik Undonesia, *UUSPN*…, h. 6. [↑](#footnote-ref-73)
74. Moh. Uzer Usman, *op. cit.,* h. 4. [↑](#footnote-ref-74)
75. Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidika Islam* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 26. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid.,* h. 86. [↑](#footnote-ref-76)
77. Zakiah Darajat, *Kepribadian Guru* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 14. [↑](#footnote-ref-77)
78. Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 40. [↑](#footnote-ref-78)
79. Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 171-172. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Op. cit., h. 79.*  [↑](#footnote-ref-80)
81. H. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Ed. Revisi II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 53. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid*., h. 54. [↑](#footnote-ref-82)
83. Republik Indonesia, *UUGD* …., h. 9. [↑](#footnote-ref-83)
84. M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet. I; Jakarta: Lantera Hati, 2005), h. 367-368. [↑](#footnote-ref-84)